



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 38/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

T E N T A N G

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan laporan penggunaan dana kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar perlu menunjuk kantor akuntan publik pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan

Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 23/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Penetapan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 24/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 2 September 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 September 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 38 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013
 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
 PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013.

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT	LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIAUDIT
1.	Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO	Jl. Beo Nomor 49 Demangan Baru Yogyakarta	ARIS WURYANTO dan Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO
2.	TARMIZI AHMAD	Jl. Dewi Sartika Raya Nomor 7, Perum UNDIP Sukorejo Semarang	PARYONO, S.H., M.H. dan HJ. DYAH SHINTAWATI, S.E.
3.	WARTONO DAN REKAN	Graha Nino Jl. Ahmad Yani No. 335, Manahan, Solo.	Drs. H. JULIYATMONO, M.M. dan H. ROHADI WIDODO, S.P.

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA
 ttd
 SRI HANDOKO BUDI NUGROHO